

No. 2245 / PP/ X/2018

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA MALANG**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

- |                               |            |                              |
|-------------------------------|------------|------------------------------|
| 1. Nama                       | :          | MIFTAHUL HUDA                |
| 2. Nomor Statistik Ponpes     | :          | 510035730017                 |
| 3. Alamat                     | :          |                              |
|                               | Jalan      | : Jl. Gading Pesantren No.3B |
|                               | Kel / Desa | : Gading Kasri               |
|                               | Kecamatan  | : Klojen                     |
|                               | Kab / Kota | : Malang                     |
| 4. Tanggal berdiri            | :          | 1768                         |
| 5. Masa berlaku sampai dengan | :          | 29 Oktober 2023              |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | :          | -----                        |

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Piagam Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Malang, 30 Oktober 2018  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Malang



Dr. MOHAMMAD ZAINI, MM  
NIK. 196111241989031001